



P U T U S A N
NOMOR : 57/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **URSULA MOTU** : Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun Builalu, Desa Lamaksanulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

Semula sebagai sebagai **Tergugat I**

Sekarang sebagai Pembanding I ; -----

2. **PERTONELA HABU** : Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun Builalu, Desa Lamaksanulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----



Semula.....

Semula sebagai sebagai **Tergugat II**

Sekarang sebagai Pembanding II ; ----

3. MARTINUS BENI MAULUMA : Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun Builalu, Desa Lamaksanulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Swasta ; ----

Semula sebagai sebagai **Tergugat III**

Sekarang sebagai Pembanding III ; ----

Yang dalam hal ini TERGUGAT I memberikan Kuasa Khusus kepada PETRONELA HABU (Tergugat II) dan MARTINUS BENI MAULUMA (Tergugat III) sehingga keduanya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 01/RW. 01, Dusun Builalu, Desa
Lamaksanulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 47/S.Ks/
Pdt/2011/PN.ATB, tertanggal 17 Oktober 2011 ; -----

MELAWAN....

MELAWAN :

VERONIKA OLO LOE : Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Kebangsaan Indonesia,
Bertempat tinggal di RT. 021/RW. 01, Dusun
Builalu, Desa Lamaksanulu, Kecamatan
Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga ; -----

Semula sebagai sebagai **Penggugat**

Sekarang sebagai Terbanding ; -----

Yang dalam perkara ini diwakili oleh **MARTINUS SOBE**
ANIN,SH. Advokad dan Pengacara/Konsultan Hukum pada
"KANTOR HUKUM/LAW OFFICE MARTINUS SOBE ANIN,



SH, dkk” yang beralamat Kantor di Jln. Meo Lau Suberu
(Depan SDK Sesekoe/menju rumah Adat Matabesi),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/S.Ks/Pdt.G/
2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Atambua, tanggal 9 Maret 2012, Nomor : 16/Pdt.G/2011/
PN.ATB, yang amar selengkapny berbunyi

sebagai.....

sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa yang terletak
di RT.01/ RW.01, Dusun Builalu, Desa Lamaksanulu,
Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, dengan batas-
batas dan ukurannya adalah sebagai berikut :-----



- Timur , berbatasan dengan Joao Magal Haens,
(anak mantu kandung Penggugat), dengan ukuran
26 M ;-----
- Barat, berbatasan dengan jalan raya dengan
ukuran 26
M ;-----
- Selatan, berbatasan dengan Veronika Olo Loe
(Penggugat), dengan ukuran 28 M ;-----
- Utara berbatasan dengan jalan raya dengan ukuran
28 M ;-----

**Adalah Harta milik bersama dalam Perkawinan
BERNADUS SERAN dan MARIA BALOK ;-----**

3. Menetapkan sebagai Hukum Penggugat adalah anak
angkat sah menurut Hukum Adat Lamaknen yang disebut
GOL GALIKA, yang berhak atas tanah sengketa sebagai
ahli waris dari BERNADUS SERAN dan MARIA BALOK ;--

4. Menyatakan....

4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III tanpa suatu dasar Hukum
merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan
Hukum;-----



5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, bila perlu dengan bantuan keamanan ;-----

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Para Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 9 Maret 2012, Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.ATB, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Membaca.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, tertanggal 16 April 2012 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2012 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 01 Mei 2012 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahuka dengan cara seksama kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 04 Mei 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.ATB, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Atambua yang telah memberi kesempatan kepada para Tergugat / Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 10 April 2012 ;----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para
Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu

dan.....

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas

perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Atambua, tanggal 9 Maret 2012, Nomor :16/Pdt.G/2011/
PN.ATB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh para
Tergugat/ Pembanding tertanggal 16 April 2012 dan surat
Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/
Terbanding tertanggal 01 Mei 2012 berpendapat, bahwa apa
yang dikemukakan oleh para Tergugat/Pembanding didalam
Memori Bandingnya tersebut ternyata pada pokoknya berkaitan
dengan pertimbangan hukum dari putusan tidak ada hal-hal
baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama begitu juga dengan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

keadaan.....

keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.ATB, tanggal 9 Maret 2012, dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan sesuai ketentuan pasal 193 R.Bg, maka semua
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut
dibebankan kepada para Tergugat/Pembanding ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundang –
undangan yang berlaku ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/
Pembanding ;-----

--

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua,
Nomor : 16 / Pdt.G/ 2011 / PN.ATB, tanggal 9 Maret
2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum.....

- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **JUMAT,**

TANGGAL 9 NOVEMBER 2012 oleh kami : **I NYOMAN DIKA,SH.MH.**

sebagai Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH.MH.** dan **JOSEPH F.E.**

FINA ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tanggal 19 Juni 2012, Nomor : 57/PEN.PDT/2012/PTK, untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dan putusan tersebut pada hari : **JUMAT TANGGAL 23 NOVEMBER**

2012 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi

oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI**

TRISILOWATI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para

pihak....



pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. H. SUTARDJO, SH.MH.

ttd

2. JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Banding Rp. 50.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Perkara..... Rp.139.000,-

Jumlah Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

NIP : 1956 11 09 1985 03 1 001

